



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 0023 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH ANGKASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Angkasa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH ANGKASA.
- Pertama** : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Sofifi
pada tanggal : 31 Mei 2021



LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 0023 TAHUN 2021**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH ANGKASA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTs Angkasa
2	Nomor Statistik Madrasah	121282070013
3	Alamat Madrasah	Jalan : Army Dock No. 01 Desa/Keluraha : Pandanga Kecamatan : Morotai Selatan Kabupaten/Kot : Pulau Morotai Provinsi : Maluku Utara
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Ardhya Garini
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No 01 Diani Mardiah Daud, SH Tanggal 03 Januari 2018
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	642/F.2/31.75.08.1004/1.848/C/2018 Tanggal 09 Juli 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI MALUKU UTARA,



H. Saripin Sehe, S.Ag.M.PdI



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 0023/IPM/2021

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs Angkasa
Alamat : Jl. Army Dock No. 01
Desa/Kelurahan : Pandanga
Kecamatan : Morotai Selatan
Kabupaten/Kota : Pulau Morotai
Provinsi : Maluku Utara
Penyelenggara Madrasah : Ardhya Garini
Akte Notaris Penyelenggara : No 01 Diani Mardiah Daud, SH
Tanggal 03 Januari 2018
Pengesahan Akte Notaris : 642/F.2/31.75.08.1004/1.848/C/2018
Tanggal 09 Juli 2018

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	8	2	0	7	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Soffi, 31 Mei 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
MALUKU UTARA



H. Sarbin Sehe, S.Ag.M.PdI
NIP. 197007051997031002